

PUBLIKASI ILMIAH

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM HAL PENCANTUMAN PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA PRODUSEN PANGAN DALAM KEMASAN DI KOTA PONTIANAK)

Oleh :

**Yuli Dian Iskandar, SH
NPM. A.21211022**

Pembimbing I :

Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum

Pembimbing II :

H. Uti Asikin, SH., M.Hum

Abstrak

Sulitnya untuk mengetahui suatu produk halal atau haram, maka label halal bagi produk makanan dalam kemasan penting artinya bagi perlindungan konsumen Muslim, karena dengan adanya label halal tersebut konsumen Muslim dapat memilih produk yang halal, dan sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan label halal, namun yang menjadi masalah adalah : 1. apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal telah memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, dan 2. apakah yang menyebabkan pelaku usaha belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya, sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah : 1. untuk mengetahui dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, 2. untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pelaku usaha belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, Direktur LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1. Bahwa ketentuan yang mengatur masalah label halal tidak diatur dalam satu aturan yang secara khusus mengatur label halal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen Islam di Indonesia, karena ketentuan pencantuman label halal pada suatu produk termasuk produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya bersifat sukarela dari pelaku usaha (produsen), 2. Bahwa faktor yang menyebabkan pelaku usaha (produsen) makanan dalam kemasan tidak mencantumkan label halal adalah produsen lebih berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil mungkin, sedangkan pencantuman label halal produsen harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menanggung serangkaian penelitian mengenai kehalalan produk tersebut, dan pada akhirnya menyebabkan biaya produksi semakin tinggi.

Kata kunci : Produk halal, Perlindungan Konsumen Muslim dari Produk halal

Abstract

Difficult to find a halal or haram, then the halal label for packaged food products is important for the Muslim consumer protection, because the presence of the label halal Muslim consumers can choose the product that is lawful, and in relation thereto, the Government has established regulations that associated with halal label, but the problem is: 1. whether the legislation which manages the kosher label has provided protection against Muslim consumers, and 2. whether the cause of entrepreneurs have not labeled halal in packaging products, while the goals to be achieved are: 1. to identify and analyze the legislation that manages halal label in providing protection against Muslim consumers, 2. to reveal the factors that cause businesses not included in the packaging label kosher products. This study uses normative legal, normative research is done through the study of literature and the informant obtained from the Head of the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) of Pontianak, Chairman Ulema Council in Pontianak in West Kalimantan, Head of Industry and Trade of Pontianak. Based on the research results, it can be seen: 1. That the conditions governing the issue of halal label is not set in the rules that specifically regulate the halal label, but scattered in various laws and regulations governing the kosher label has not been able to provide consumer protection laws against Islam in Indonesia, because the provision of halal labeling on a product included in the packaging of food products is not an obligation, but only voluntary business actors (producers), 2. that the factors that cause businesses (manufacturers) in food packaging not labeled halal is more oriented manufacturers to benefit as much as possible with the least possible expenditure, while the labeling of halal producers have to incur huge costs to bear a series of studies regarding the halal products, and ultimately lead to higher production costs.

Keywords: Halal Products, Consumer Protection Muslims of Halal Products

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi, maupun ukhrowi, Pasal 28D ayat (1) ditegaskan bahwa : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan dalam Pasal 29 ayat (2), ditentukan bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Atas dasar tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya dan dijamin pula dalam melaksanakan ajarannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana diketahui bahwa daftar statistik menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam

Satu diantara beberapa dari ajaran Islam yang urgen adalah masalah makanan, makanan dalam ajaran selain harus baik tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan, makanan juga harus halal (tidak terkontaminasi dari makanan yang diharamkan menurut ajaran Islam), oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen tersebut, Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam Pasal 97 ayat (2) ditentukan bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dalam Pasal 97 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan khususnya huruf e mengharuskan yang dimuat dalam label adalah mengenai kehalalan produk.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor.

Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat halal, dan kedua mengenai label halal. Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang dihasilkan produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan (tidak mengandung babi, najis dan hal yang mengharamkan), sedangkan label halal adalah kewenangan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasangnya pada kemasan suatu produk..

Keterkaitan antara sertifikat halal dengan label halal dapat dinyatakan bahwa label halal baru dapat dipasang oleh pihak yang berwenang untuk memasang label yakni Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia apabila terhadap produk yang dihasilkan produsen telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, namun dalam pelaksanaannya untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya inisiatif dari pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya, dan apabila pelaku usaha tidak bersedia mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan tidak mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan sanksi.

Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi Konsumen Muslim hanya ditujukankan pada pelaku usaha yang memasang label halal pada produknya, dengan kata lain apabila pelaku usaha memasang label halal pada produknya harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk membuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal

dari LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan, sebaliknya bagi pelaku usaha yang tidak ingin atau belum berkeinginan mencantumkan label halal maka ketentuan cara memproduksi secara halal tidak berlaku bagi pengusaha tersebut.

Dampak dari ketentuan peraturan perundangan yang tidak mewajibkan (keharusan) produsen untuk mendapatkan sertifikat halal pada LPPOM MUI dari produk makanan dan minuman yang diproduksinya maka terdapat produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat yang tidak berlabel halal sehingga produk tersebut diragukan kehalalannya.

Diantara produk-produk yang beredar di masyarakat yang belum berlabel halal diantaranya mie instan kare produksi dari Cap Orang tua, twist olaris berupa snack jagung bakar diproduksi SSP, Adem sari, esprecieto caramel macchiato, you C1000 orange, Strepsils.

Pada hal konsumen Muslim wajib mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal karena ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan syariat Agama Islam yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin dan dilindungi.

Permasalahan

Apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal telah memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim ?

Pembahasan

Analisa Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Label Halal Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Terhadap Konsumen Muslim

Kenyataan bahwa masyarakat, rakyat Indonesia sekitar 90% nya adalah konsumen muslim. Karenanya keamanan pangan bagi 90% masyarakat Indonesia harus terpenuhi, maka secara tidak langsung akan menjadi relatif aman pula bagi selain konsumen muslim Indonesia. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan. Kemanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan adalah merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya ”yang haram dan atau yang meragukan” efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak sebagaimana efek dari cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali konsumen

Muslim mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup besar yakni konsumen Muslim merasa tidak tenang jiwanya karena telah mengkonsumsi produk makanan yang tidak halal dan kerugian ini tidak dapat diganti dengan materi seberapapun besarnya.

Pentingnya aspek legal labelisasi obat dan makanan, terkait dengan tuntutan konsumen yang terus meningkat khususnya mengenai aspek kehalalan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih teknis mengenai sertifikasi halal pada produk makanan.

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 90% masyarakat konsumen muslim, namun selain dilihat dari sudut keyakinan masyarakat, labelisasi atas produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat dapat menunjukkan bahwa makanan dan obat tersebut juga layak dikonsumsi baik oleh kaum muslim maupun non-muslim.

Dengan IPTEK semua yang diinginkan dapat disediakan, dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan dalam memproses makanan, zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak halal.

Terlebih pada saat ini Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri oleh pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Oleh karenanya sangat penting adanya ketentuan keharusan mengenai pemasangan label halal pada produk makanan dalam kemasan, sehingga dengan adanya label halal pada produk makanan dalam kemasan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim sehingga konsumen Muslim merasa tenang dalam mengkonsumsi produk makanan dalam kemasan tersebut, demikian pula konsumen non muslim juga merasa aman mengkonsumsi produk makanan dalam kemasan tersebut.

Instrumen hukum yang menjadi landasan kebijakan perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia dari produk-produk yang haram, adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Lebih lanjut dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan kedua Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Negara menjamin semua warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dianut, dan dalam hubungannya dengan produk makanan dalam kemasan maka dapat dinyatakan bahwa konsumen Muslim berhak dan diberikan jaminan perlindungan bahwa makanan yang dikonsumsi konsumen Muslim adalah makanan yang halal, karena mengkonsumsi makanan halal adalah merupakan kewajiban yang diharuskan dalam syariat Islam, dan menjalankan syariat agama dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi Konsumen dan tentunya perlindungan Konsumen tersebut tidak pula merugikan Produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.

Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen.¹

Definisi perlindungan Konsumen terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi **“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen”**.²

Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, bahwa :

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.³

Dengan demikian Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan melakukan segala upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

Dalam hubungan dengan perlindungan konsumen tersebut pengertian perlindungan konsumen di kemukakan oleh berbagai sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, Az. Nasution mendefinisikan bahwa :

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

² *I b i d.*

³ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) hal. 1.

Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.⁴

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi Konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada Konsumen sehingga Konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan Konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsenlah yang memproduksi barang sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran, maka pembahasan perlindungan Konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Az.Nasution juga mengklasifikasikan pengertian Konsumen menjadi tiga bagian:

- a. **Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.**
- b. **Konsumen antara yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.**
- c. **Konsumen akhir yaitu, pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK.⁵**

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha bagi pelaku usaha, karena Konsumenlah yang akan mengkonsumsi barang dan/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.

⁴ AZ. Nasution, *Hukum dan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2011, hal. 22.

⁵ *I b i d.*

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara seponatan menyadari hal tersebut. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah :

Hak Konsumen

- a. **Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.**
- b. **Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.**
- c. **Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.**
- d. **Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.**
- e. **Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.**
- f. **Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.**
- g. **Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.**
- h. **Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.**
- i. **Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.⁶**

Lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : **memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁷**

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

⁷ *I b i d.*

Ketentuan di atas memang tidak secara langsung mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen Muslim dari produk yang tidak halal, namun konsumen termasuk konsumen Muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dihasilkan produsen dan hak konsumen tersebut adalah merupakan kewajiban pelaku usaha (produsen) untuk memenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen Muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kehalalan produk yang diproduksi produsen.

Ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah merupakan satu-satunya ketentuan yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim dari produk tidak halal karena ketentuan mewajibkan pelaku usaha (Produsen) untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur termasuk mengenai kehalalan produk makanan dalam kemasan yang diproduksi oleh produsen.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak, yang menyatakan :

Khusus mengenai perlindungan konsumen Muslim dari kehalalan produk yang diproduksi produsen adalah ketentuan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semestinya ketentuan tersebut termasuklah tentang informasi halal tidaknya produk yang diproduksi, dan informasi tersebut dapat diketahui melalui label halal.⁸

Dengan demikian apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen Muslim mendapatkan perlindungan konsumen, namun apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa : **Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.⁹**

Dengan kata lain pelaku usaha (produsen) hanya mempertanggungjawabkan pernyataan (label) halal yang telah diberikan pada produk, sedangkan pemberian label halal pada

⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak, tanggal 4 Nopember 2014.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban dari pelaku usaha (produsen).

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka Konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur, oleh karenanya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya mengenai produk makanan dalam kemasan sangat penting adanya penelitian mengenai kehalalan produk sebelum dipasarkan kepada konsumen dan sebagai bukti telah dilakukan penelitian mengenai kehalalan produk tersebut diterbitkan sertifikat halal oleh LPPOM MUI.

Sehubungan dengan perlindungan konsumen Muslim dari produk makanan dalam kemasan yang terjamin kehalalannya maka dalam ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ditentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Dengan demikian apabila ada label halal yang tercantum dalam produk makanan dalam kemasan maka sudah semestinya konsumen Muslim mendapatkan perlindungan bahwa label halal tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, sebagaimana yang menjadi hak dari konsumen yang ditentukan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, bahwa : Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang produk halal, yang diharapkan oleh konsumen Muslim dapat memberikan perlindungan

hukum dari produk-produk makanan dalam kemasan yang tidak halal, namun apabila ditelaah lebih jauh mengenai ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim dari produk makanan dalam kemasan yang tidak halal, karena ketentuan tersebut tidak mewajibkan pelaku usaha untuk memproduksi halal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, bahwa :

Bahwa ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mewajibkan pelaku usaha untuk memasang label halal pada produk yang dihasilkannya, namun hanya melarang pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal tetapi tidak mengikuti prosedur memproduksi halal, sedangkan mengenai pemasangan label halal pada produk dikembalikan kepada pelaku usaha mau tidak memasangnya.¹⁰

Dengan demikian satu-satunya Pasal yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, tidak dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen Muslim, karena tidak adanya keharusan dari pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produk makanan dalam kemasan yang diproduksinya, melainkan hanya secara sukarela dari pelaku usaha.

Ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang nakal, dimana dalam kemasan produk yang dihasilkannya dipasang label halal namun kenyataannya pelaku usaha tidak mengikuti prosedur memproduksi halal, dengan demikian adanya kebohong yang dilakukan oleh pelaku usaha, ini yang dilarang ketentuan Pasal tersebut, namun apabila pelaku usaha tidak memasang label halal pada produknya tidak dikenakan sanksi karena bukan keharusan.

Lebih lanjut Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, mengemukakan bahwa :

Bagi umat Islam pentingnya pemerintah untuk membuat kebijakan tentang wajibnya labelisasi halal pada pangan tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsusmsinya atau dipakai mutlak harus diperhatikan, karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang kita konsumsi atau kita gunakan itu suci dan halal, amal ibadah kita

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember 2014

diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika haram atau tidak suci, amal ibadah kita pasti ditolak-Nya, selain kitapun dipandang telah berbuat dosa.¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa ketentuan tentang pemasangan label halal pada produk makanan dalam kemasan dikehendaki masyarakat (konsumen Muslim) adalah bersifat wajib artinya tidak boleh tidak setiap produsen makanan dalam kemasan yang hendak mendistribusikan produknya kepada konsumen harus terlebih dahulu sudah mendaftarkan produknya untuk diteliti dan telah mendapatkan sertifikat halal dan baru dicantumkan label halal.

Lebih lanjut Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, mengemukakan hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

"Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan diantara kedua hal tersebut terdapat yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya."(H.R. Muslim)¹²

Berdasarkan hadist tersebut, umat Muslim dikehendaki untuk berhati-hati terhadap makanan yang diragukan kehalalannya dan diperintahkan untuk meninggalkan yang ada keraguan di dalamnya, karena pada zaman modern seperti saat sekarang ini sangat sulit untuk membedakan produk makanan dalam kemasan yang halal atau yang haram, karena untuk dapat membuktikan produk makanan dalam kemasan tersebut halal atau tidak memerlukan pengetahuan yang khusus dan memerlukan peralatan yang canggih untuk melakukan penelitian, sehingga dapat dipastikan konsumen Muslim yang awam tidak dapat membedakan produk makanan dalam kemasan yang halal atau yang haram oleh karenanya perlu adanya jaminan dari Pemerintah bahwa produk makanan dalam kemasan tersebut halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen Muslim, dan sekiranya konsumen Muslim merasa ragu tentang kehalalan produk makanan dalam kemasan yang beredar maka sudah keharusan bagi konsumen Muslim untuk tidak membelinya.

Sesungguhnya Pemerintah mengakui bahwa tidak mudah untuk menentukan suatu produk makanan halal atau haram, karena diperlukan pengetahuan yang secara khusus serta dilengkapi dengan peralatan canggih, dan terbukti Pemerintah membentuk badan khusus yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BP-POM), sebagaimana

¹¹ Hasil Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember 2014.

¹² Hasil Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember

keputusan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.264A/MENKES/SKB/VII/2003; No.02/SKB/M.PAN/7/ 2003, Tentang tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Pengawasan obat dan makanan yang menyatakan bahwa rincian tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BP-POM) adalah sebagai berikut:

- a. **Penilaian khasiat/kemanfaatan, keamanan, mutu, dan penandaan serta analisis laboratorium dalam rangka pemberian izin edar obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, dan makanan;**
- b. **Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan setempat terhadap permohonan izin usaha, industri dan distribusi, obat termasuk narkotika, bahan obat dan obat tradisional dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;**
- c. **Pemeriksaan setempat dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang produksi dan distribusi obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta sertifikasi cara pembuatan yang baik;**
- d. **Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium terhadap obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang beredar;**
- e. **Pemberian rekomendasi surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika, psikotropika dan precursor dalam rangka pemberian izin oleh menteri kesehatan;**
- f. **Pemberian peringatan dan penutupan sementara sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;**
- g. **Penilaian dan pemantauan promosi dan iklan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;**
- h. **Pelaksanaan monitoring efek samping dan pemberian informasi;**
- i. **Penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan obat termasuk narkotika, bahan obat, produk diagnostik yang berisiko tinggi, obat tradisional, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat;**
- j. **Penyusunan standar dan persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang berupa farmakope indonesia, materia medika indonesia dan kodeks kosmetika indonesia untuk ditetapkan oleh menteri kesehatan;**
- k. **Penetapan pedoman teknis pelaksanaan penilaian dan pengujian laboratorium obat termasuk bahan obat, produk diagnostik invivo, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusinya;**
- l. **Penyidikan tindak pidana di bidang obat termasuk narkotika dan psikotropika, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan**

rumah tangga dan makanan. Dengan ruang lingkup pengawasan pangan fungsional dilaksanakan melalui kegiatan.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas tidaklah mudah untuk menentukan suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar diproduksi dari bahan-bahan yang aman bagi kesehatan atau tidak melainkan hanya bisa dilakukan oleh suatu badan yang orang-orangnya mempunyai ilmu pengetahuan dan didukung dengan peralatan yang canggih.

3. Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam Pasal 97 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ditentukan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.**
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:**
 - a. nama produk;**
 - b. daftar bahan yang digunakan;**
 - c. berat bersih atau isi bersih;**
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;**
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;**
 - f. tanggal dan kode produksi;**
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;**
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan**
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.¹⁴**

Dalam Pasal 97 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, juga menentukan syarat minimal dan pernyataan halal juga salah satu merupakan syarat minimal tersebut namun diperuntukan bagi yang dipersyaratkan, artinya ada yang tidak dipersyaratkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, bahwa :

Yang dipersyaratkan untuk mencantumkan label halal adalah produsen yang telah mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan telah mendapatkan sertifikat halal, sedangkan bagi produsen yang tidak mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan tidak mempunyai sertifikat halal tidak wajib

¹³ Surat keputusan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.264A/MENKES/SKB/VII/2003; No.02/SKB/M.PAN/7/ 2003, *Tentang tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Pengawasan obat dan makanan*

¹⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *Pangan*

mencantumkan label halal. Dengan demikian ketentuan di atas juga menentukan bahwa pencantuman label halal bukan merupakan kewajiban.¹⁵

Dengan demikian semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label halal memberikan ketentuan bahwa bukan merupakan keharusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ratu Kica Pertiwi, bahwa :

Pelaku usaha (orang, atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi) akan dipidana, bila ia mencantumkan label halal namun pada nyatanya produk yang diproduksi dan dijual tersebut sesungguhnya tidak halal. Namun, akankah seluruh pelaku usaha dipidana jika tidak mencantumkan label halal? Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak memaksakan kewajiban pencantuman label halal, namun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69/99) ditegaskan menjadi kewajiban untuk mencantumkan label halal bagi pelaku usaha yang menyatakan bahwa produknya halal bagi kaum Muslim (bila tidak dinyatakan maka tidak wajib, hanya bentuk tanggung jawab dari pernyataan kehalalan produk).¹⁶

Pendapat di atas mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencantuman label halal yang tersebar di berbagai peraturan, yang pada inti menyatakan bahwa pencantuman label halal bukan merupakan kewajiban melainkan hanya sukarela dari produsen, walaupun ada yang harus dipertanggungjawabkan adalah pertanggungjawaban bagi produsen yang telah mencantumkan label halal, tetap bagi produsen yang tidak mencantumkan label halal tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, mengemukakan bahwa :

Sebagai masyarakat, harapan akan perlindungan sebagai konsumen dilakukan tidak setengah-setengah, kerjasama antara DEPKES-DEPAG-MUI tentang labelisasi halal, diharapkan menjadi titik awal peran pemerintah untuk melihat sisi kebutuhan batin masyarakat mayoritas atas kenyamanan produk yang dikonsumsi. Selain itu diharapkan pemerintah dapat memberikan kewenangan yang luas bagi lembaga masyarakat dalam hal ini MUI sebagai lembaga yang mengawasi produk makanan yang beredar di masyarakat. Beredarnya produk makanan impor mudah-mudahan bukanlah karena untuk meningkatkan perekonomian negara, karena sebenarnya kerugian yang tidak nyata tapi jelas dapat merusak moral umatnya dengan produk yang tidak halal.¹⁷

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, tanggal 3 Nopember 2014.

¹⁶ Ratu Kica Pertiwi, <http://m.kompasiana.com/post/read/642553/3/halalkah-kekuasaan-mui>, yang diakses tanggal 7 Nopember 2014.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember 2014.

Lebih lanjut Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, mengemukakan, bahwa :

Izin pencantuman label halal diberikan setelah suatu produk dinyatakan halal (telah memiliki sertifikat halal) dan apabila ditemukan produk tersebut diindikasikan merugikan konsumen maka LPOM MUI akan mengambil sample produk tersebut dan dikaji ulang sehingga LPPOM MUI dapat secara langsung melimpahkan perkara tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) dalam artian LPOM MUI hanya bersifat saksi ahli di pengadilan nantinya.¹⁸ Dengan demikian apabila suatu produk seperti makanan dalam kemasan telah dicantumkan label halal, namun kenyataannya produk tersebut setelah didistribusikan (dipasarkan) ke konsumen ada indikasi mengandung zat yang diharamkan, maka produsen dari produk makanan dalam kemasan tersebut dapat dinyatakan telah memberikan pernyataan halal yang tidak benar, maka produsen makanan dalam kemasan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan pihak LPPOM MUI dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian dan pihak LPPOM MUI hanya bertindak sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut.

Dari segi Pidana, praktik curang dan sejenisnya itu juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak informasi konsumen dan penodaan terhadap kewajiban asasi, karena di dalamnya mengandung unsur penyesatan, penipuan, kecurangan, dan lainnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, bahwa :

Mengenai label halal pada produk makanan dalam kemasan yang harus dipertanggungjawabkan oleh produsen adalah label halal yang telah dicantumkan oleh produsen pada produk makanan dalam kemasan yang diproduksinya dan untuk dipasarkan, tetapi apabila produsen tidak mencantumkan label halal pada produknya maka produsen tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena pencantuman label halal pada produk bukan merupakan kewajiban melainkan hanya bersifat sukarelah dari pelaku usaha (produsen).¹⁹

Pendapat tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa pencantuman label halal pada produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, artinya boleh dicantumkan boleh tidak, apabila pihak produsen mencantumkan label halal maka produsen harus bertanggungjawab terhadap kebenaran dari label halal tersebut.

Pasal 105 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember 2014.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, tanggal 3 Nopember 2014.

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.²⁰

Pasal 101 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.²¹

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan

Selanjutnya apabila dilihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur yang berhubungan dengan label halal, maka dapat dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak mewajibkan produsen harus mencantumkan label halal, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, ditentukan bahwa :

- (1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.²²

Ketentuan di atas mewajibkan produsen untuk mencantumkan label secara umum bukan dimaksudkan wajib mencantumkan label halal. Demikian pula apabila ditelaah ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, yang menentukan bahwa :

- (1). Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

²⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *Pangan*

²¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *Pangan*

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang *Label Dan Iklan Pangan*

- (2). Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.
- a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, di atas jelas sama sekali tidak memasukan tentang pencantuman label halal sebagai bagian yang harus dipenuhi dalam pencantuman label, ketentuan Pasal 3 menjelaskan apa yang dimaksudkan label dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, yakni label sekurang-kurangnya berisikan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Makna kata sekurang-kurangnya adalah merupakan syarat minimal artinya dalam label tersebut tidak boleh kurang harus memenuhi ketentuan telah disebutkan tetapi apabila pelaku usaha memuat inforsi lain melebihi dari syarat minimal diperbolehkan dan dalam syarat minimal tersebut tidak dicantumkan pernyataan kehalalan produk (label halal), hal ini menunjukkan bahwa label halal boleh dicantumkan dan boleh juga tidak dicantumkan tetapi tidak boleh kurang dari syarat minimal yang telah disebutkan.

Sebagaimana yang dikemukakan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, bahwa :

Pernyataan sekurang-kurangnya dalam peraturan menunjukkan syarat minimal tidak bisa tidak harus dipenuhi syarat minimal yang telah disebutkan secara tegas, sedangkan yang tidak disebutkan dalam syarat minimal tersebut bukan merupakan keharusan tetapi boleh dicantumkan apabila memang produsen bersedia mencantumkannya seperti kata halal.²⁴

Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencantuman label halal belum memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim, hal ini karena kewajiban pencantuman produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya bersifat sukarela.

²³ *I b i d.*

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, tanggal 3 Nopember 2014.

Lebih lanjut Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, mengemukakan bahwa :

Amanat UU pangan No.18 tahun 2012 atas keamanan, mutu dan gizi pangan adalah upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Namun apabila peredaran produk makanan masih seperti keadaan yang ada sekarang atau mungkin berkembang, maka perlindungan bagi konsumen muslim Indonesia belum jelas, lalu bagaimana pengawasan untuk menjamin kenyamanan, keamanan konsumen di Indonesia.²⁵

Alur prosedur pencantuman label halal pada makanan dalam kemasan adalah dimulai dengan pendaftaran produk kepada LPPOM MUI untuk diperiksa dan diteliti mengenai kehalalan produk tersebut, mulai dari bahan baku, bahan pembantu dan bahan tambahan peralatan yang dipergunakan serta pengangkutannya harus tidak terkontaminasi dengan barang yang tidak halal bagi konsumen Muslim, dan apabila LPPOM MUI berdasarkan penelitian menyatakan produk makanan dalam kemasan yang telah didaftarkan tersebut halal maka LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal, selanjutnya sertifikat halal dari MUI ini dijadikan dasar untuk pencantuman label halal pada produk makanan dalam kemasan

Dalam hubungan dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, mengemukakan bahwa :

Adanya sertifikasi halal sudah menjadi keharusan bagi setiap produk makanan yang beredar, dan belum ada peraturan yang mewajibkan hal tersebut. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994 diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan yang seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Sertifikat ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.

Kenyataan yang ada di lapangan, bahwa sertifikasi halal ini dapat dikeluarkan apabila ada permintaan dan kerelaan para produsen untuk diperiksa proses produksinya. Pedoman untuk memperoleh sertifikat halal telah diterbitkan oleh MUI, sebagai sarana informasi bagi produsen. Bagaimana halnya jika ada produsen tidak bersedia untuk diperiksa proses produksinya sebagai syarat mendapatkan sertifikat halal, tidak ada sanksi hukum apabila produsen tidak bersedia diperiksa bagaimana proses produksinya.²⁶

Demikianlah kenyataannya di lapangan bahwa praktek sertifikasi halal yang dikeluarkan LPOM MUI adalah merupakan atas permintaan secara sukarela dari pelaku usaha (produsen) untuk memeriksakan produk makanan dalam kemasan sebelum dipasarkan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember 2014.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pontianak, tanggal 3 Nopember 2014.

dan setelah diteliti dan LPOM MUI memutuskan produk makanan dalam kemasan tersebut halal baru dikeluarkan sertifikat halal, dan sertifikat halal yang dikeluarkan LPOM MUI ini dijadikan dasar untuk pencantuman label halal pada produk makanan dalam kemasan.

Dengan demikian apabila produsen dari produk makanan dalam kemasan tersebut tidak bersedia produknya diteliti oleh LPOM MUI dan tidak berkeinginan untuk mendapatkan sertifikat halal terhadap produk makanan dalam kemasan yang diproduksinya maka tidak ada ketentuan hukum yang berlaku memberikan sanksi karena sertifikat halal bukan kewajiban.

Kewenangan LPOM MUI untuk menerbitkan sertifikat halal didasarkan penunjukan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, dalam Pasal 1, menentukan : **Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.**²⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, menentukan bahwa :

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. pemeriksaan dan /atau verifikasi data pemohon;**
- b. pemeriksaan proses produksi;**
- c. pemeriksaan laboratorium;**
- d. pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk;**
- e. pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian;**
- f. pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal.**²⁸

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk makanan halal, semestinya Negara Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim.

²⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang **Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal**

²⁸ *I b i d.*

Dikemukakan lebih lanjut oleh Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, mengemukakan bahwa :

Permasalahan yang ada saat ini adalah masyarakat sulit untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, sebab masa kini dengan kemajuan IPTEK yang luar biasa pada pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk mengetahui kehalalan dan kesucian hal-hal tersebut bukanlah persoalan yang mudah. Mengingat untuk mengetahuinya diperlukan pengetahuan yang cukup mendalam tentang IPTEK di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika, selain juga pengetahuan-pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum Islam.²⁹

Kesimpulan

Bahwa ketentuan yang mengatur masalah label halal tidak diatur dalam satu aturan yang secara khusus mengatur label halal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur label halal tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen Islam di Indonesia, karena ketentuan pencantuman label halal pada suatu produk termasuk produk makanan dalam kemasan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya bersifat sukarela dari pelaku usaha (produsen).

²⁹ Hasil Wawancara dengan Direktur LPPOM MUI Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 27 Nopember 2014.

Daftar Pustaka

- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Cet.Kedua Jakarta, 2006.
- Erman Raja Guguk, et. All, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2006.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Hussein Bahresy, *Pedoman Fiqh Islam*, Surabaya, Al-Ikhlas, 2001.
- Imam Masykoer Alie, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabims*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Irawadi Jamaran, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, IPB Halal Science Centre, Auditor Halal, 2008.
- Kementerian Agama, *Rancangan Undang Undang tentang Penyusunan Produk Halal*. Jakarta, 2006.
- KH Ma'ruf Amin, *Fatwa Produk Halal, Melindungi & Menenteramkan*, Pustaka Jurnal Halal, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Sjechul Hadi Permono, *Makalah, disampaikan pada Pelatihan Pengadaan Daging dan Produk Asal Ternak Lokal dan Import Secara Halal dan Haram Higienis*, LPPOM MUI Jawa Timur, 2 Nopember 2002.
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- , *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra, 2007.
- Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 2006.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- LPPOM MUI, *Indonesia Halal Directory*, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996 tentang *Pangan*

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 *tentang Pangan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang *Label Dan Iklan Pangan*.

Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang *Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal*.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang *Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan*.

Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2008)

Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang *Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor*

Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, 2009.